



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 460.05 / Kep. 361 - DinsosP3A / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan dan hak anak;
- b. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mereka menderita secara fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran;
- c. bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapat Penanganan Pengaduan sebagai layanan terpadu untuk menindaklanjuti adanya tindakan kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu adanya bantuan penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 27);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Susunan Tim Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Tim Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Kepada Tim Penanganan Pengaduan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud, pada diktum KESATU diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 460.05/Kep. 569-Dinsosp3a/2017 Tanggal 04 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

1-4 BUPATI PURWAKARTA, 1-4


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 460.05/Kep.361-Dinsos/P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- II KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- III. SEKRETARIS : Kepala Seksi Pencegahan Pelayanan dan Pencegahan Kelembagaan – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta
- IV. ANGGOTA PNS : 1. Unsur Unit Perlindungan Perempuan dan Anak – Polres Purwakarta;
2. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Rumah Sakit Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
4. Unsur Bidang Pelayanan – Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
5. Unsur Bagian Hukum – Setda Kabupaten Purwakarta.
- V. ANGGOTA NON PNS : 1. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Dharma Wanita Kabupaten Purwakarta;
3. Unsur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purwakarta;
4. Unsur PHIP Kabupaten Purwakarta;
5. Unsur Petugas Sosial Masyarakat – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 460.05/Kep. 361 - Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM PENANGANAN PENGADUAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- PENANGGUNG JAWAB : a. Memberikan arahan kebijakan penyelenggaraan Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
b. Memberikan saran dan masukan kebijakan atas permasalahan dalam penyelenggaraan Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
c. Memberikan dukungan moril dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- KETUA : Mengevaluasi dan Monitoring langkah-langkah Pelayanan Penanganan Pengaduan;
- SEKRETARIS : a. Pengisian Formulir Penerimaan Pengaduan Pelapor yang melapor secara langsung;
b. Pengisian Formulir Penerimaan Pengaduan Pelapor yang melapor melalui telepon;
c. Pengisian Formulir Penerimaan Pengaduan Pelapor yang melapor melalui surat;
d. Membuat surat pengantar rujukan kasus untuk lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan korban;
- ANGGOTA : a. Penjangkauan korban/rujukan kasus;
b. Koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan;
c. Pencatatan dan Pelaporan kasus;

A. A BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 460.05/Kep.361-Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2019

**HONORARIUM TIM PANITIA PENANGANAN PENGADUAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

I. KETUA (Kanit PPA Polres Purwakarta)	Rp.	750.000,-
II. ANGGOTA (Unit PPA Polres Purwakarta)	Rp.	500.000,-

TIM PANITIA PENANGANAN PENGADUAN (NON PNS)

I. ANGGOTA TIM PENGADUAN	Rp.	150.000,-
II. ADVOKAT/PENGACARA	Rp.	750.000,-
III. PEKSOS	Rp.	500.000,-
IV. KONSELING ROHANI	Rp.	750.000,-
V. KONSELING PSIKOLOG	Rp.	750.000,-
VI. PEMERHATI ANAK DAN ANALISIS KASUS	Rp.	750.000,-

A. A. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA